



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Kupang RT.001 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan 3 RT.018 No.81 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 08/08/2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Perum. Amanda Permai Jl. Ali Said RT.012 No.83 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri sekaligus sebagai wali dari **ADIK**, Umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/08/2004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, alamat Perum. Amanda Permai Jl. Ali Said RT.012 No.83 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai **Pemohon III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memilih domisili elektronik di alamat e-mail: @gmail.com, dan untuk selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUMAH dengan Syamsul Bahri bin Taher Lanium telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut ALMARHUMAH dan Syamsul Bahri bin Taher Lanium telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 24/10/1995 berusia 29 tahun;
3. Bahwa ALMARHUMAH dan Syamsul Bahri bin Taher Lanium telah bercerai berdasarkan Surat Keterangan Akta Cerai Nomor: 356/AC/1999/PA.Bjm tanggal 23 Oktober 1999 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Bahwa ALMARHUMAH dengan Rahman Fahmi bin Kasmandipraja telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara Kabupaten Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: A1/523/01/IX/2000, tanggal 02 September 2000;
5. Bahwa setelah menikah ALMARHUMAH dengan Rahman Fahmi bin Kasmandipraja telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 08/08/2001, berusia 23 tahun;
 - 5.2. ADIK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/08/2004, berusia 20 tahun;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah meninggal suami dari ALMARHUMAH yang bernama Rahman Fahmi bin Rahman Fahmi bin Kasmandipraja pada tanggal 09 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 477/742/UM/D.KCS/2008 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 05 Desember 2008;
7. Bahwa ALMARHUMAH dengan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/19/XII/xxx0, berdasarkan Register Nomor 046/KUA-17.09.07/PW.01/05/2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, tanggal 29 Mei 2024;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut ALMARHUMAH dengan Pemohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
9. Bahwa telah meninggal dunia istri dan ibu kandung para Pemohon yang bernama ALMARHUMAH pada tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6309-KM-27052024-0008 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 27 Mei 2024;
10. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan;
11. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I dan tidak memiliki anak angkat;
12. Bahwa ketika almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia, Ayah Kandung dari ALMARHUMAH yang bernama Abu Hanifah sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 29 Maret xxx8, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/162-CBD dari Kantor Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Kemudian Ibu Kandung dari ALMARHUMAH yang bernama Gartuti sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 29 Agustus xxx9, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/180-CBD dari Kantor Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adik Pemohon III yang bernama **ADIK**, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/08/2004, berusia 20 tahun, masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon III sebagai Kakak kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon III diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut;

14. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung untuk melakukan keperluan sebagai berikut:

- Balik nama Setifikat Nomor: 00690 atas nama ALMARHUMAH yang terletak di Jl. A. Yani KM. 216 Laburan RT.008 Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Balik nama Sertifikat Nomor: 00892 atas nama ALMARHUMAH yang terletak di Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6309-KM-27052024-0008 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 27 Mei 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah ALMARHUMAH adalah:
 - 3.1. Pemohon I (Suami almarhumah ALMARHUMAH);
 - 3.2. Pemohon II (Anak almarhumah ALMARHUMAH);
 - 3.3. Pemohon III (Anak almarhumah ALMARHUMAH);
 - 3.4. ADIK (Anak almarhumah ALMARHUMAH);

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan ahli waris Pewaris (ALMARHUMAH) sebagaimana disebut angka 3 sebagai pihak-pihak yang berhak mengurus keperluan sebagai berikut:

4.1. Balik nama Setifikat Nomor: 00690 atas nama ALMARHUMAH yang terletak di Jl. A. Yani KM. 216 Laburan RT.008 Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

4.2. Balik nama Sertifikat Nomor: 00892 atas nama ALMARHUMAH yang terletak di Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/19/XII/xxx0 tanggal 15 Desember xxx9, atas nama Syahlan Effendi dengan ALMARHUMAH, SH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309061207100002 atas nama Syahlan Effendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 27 September 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6309060105670004 atas nama Syahlan Effendi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong tanggal 27/09/2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/523//01/IX/2000 tanggal 02 September 2000, atas nama Drs. Rahman Fahmi dengan ALMARHUMAH, SH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 477/742/UM/D.KCS/2008 atas nama Rahman Fahmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 5 Desember 2008, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6309-KM-27052024-0008 atas nama ALMARHUMAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 27 Mei 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1991/UM/1995 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tanggal 18 Desember 1995, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2550/u/2001 atas nama Pemohon III, yang dikelaurkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 20 Agustus 2001, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/LH-Um/DPP-TAB/VIII/2004 atas nama ADIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong tanggal 30/08/2004, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Syahlan Effendi dan diketahui Lurah Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari copy Surat Kematian Nomor 474.3/162-CBD atas nama DR.Abu Hanifah,MPH, yang dikeluarkan oleh Lurah Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Bogor tanggal 05 April xxx8, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi dari copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/180-CBD atas nama Gartuti, yang dikeluarkan oleh Lurah Cibadak Kecamatan tanah Sareal Kota Bogor tanggal 16 September xxx9, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Perwalian Nomor perkara 123/Pdt.P/2024/PA.Tjg yang diajukan oleh Pemohon III bin Drs. Rahman Fahmi, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 1 Juli 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Nomor 00690 atas nama ALMARHUMAH, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Sertifikat Nomor 00892 atas nama ALMARHUMAH, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi surat keterangan dari kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 11 November 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16)

II. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Husni Nafarin Bin Jauri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt.07 Kelurahan Masukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia ALMARHUMAH pada tanggal 11 Mei 2024;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia di Tanjung karena sakit;
- Bahwa tidak, ALMARHUMAH meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Syamsul Bahri dan sudah bercerai pada tahun 1999, dengan Almarhumah ALMARHUMAH;
- Bahwa yang saksi tahu ayah Pemohon III Pemohon III dan adiknya yang bernama ADIK adalah Rahman Fahmi, dan sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Almarhumah menikah lagi dengan Syahlan Effendi, namun tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I Pemohon I, dan 1 (satu) orang anak dari pernikahan Almarhumah dengan Syamsul Bahri, dan 2 (dua) orang anak dari pernikahan Almarhumah dengan Rahman Fahmi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta keperluan lainnya

Saksi Kedua;

Juhriansyah Bin Idrus, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik Bengkel, bertempat tinggal di Rt.07 Kelurahan Masukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia ALMARHUMAH pada tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia di Tanjung karena sakit;
- Bahwa tidak, ALMARHUMAH meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Syamsul Bahri dan sudah bercerai pada tahun 1999, dengan Almarhumah ALMARHUMAH;
- Bahwa yang saksi tahu ayah Pemohon III Pemohon III dan adiknya yang bernama ADIK adalah Rahman Fahmi, dan sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Almarhumah menikah lagi dengan Syahlan Effendi, namun tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I Pemohon I, dan 1 (satu) orang anak dari pernikahan Almarhumah dengan Syamsul Bahri, dan 2 (dua) orang anak dari pernikahan Almarhumah dengan Rahman Fahmi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Husni Nafarin bin Jauri dan Juhriansyah bin Idrus;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis para Pemohon, kecuali bukti P.11 dan bukti P.12, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis para Pemohon, kecuali bukti P.11 dan bukti P.12 merupakan akta autentik, bernilai bukti sempurna dan mengikat, bukti-bukti ini relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi surat keterangan dari kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUMAH pada mulanya adalah istri dari Syamsul Bahri namun pada tanggal 23 Oktober 1999 keduanya telah bercerai berdasarkan akta cerai nomor 356/AC/1999/PA.Bjm.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1991/UM/1995 atas nama Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (Pemohon II) tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 24/10/1995 berusia 29 tahun merupakan anak dari almarhumah ALMARHUMAH dengan Samsyul Bahri;

Halaman **10** dari **16** Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/523//01/IX/2000 tanggal 02 September 2000, atas nama Drs. Rahman Fahmi dengan ALMARHUMAH, SH, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah menikah dengan Rahman Fahmi pada tanggal 2 September 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2550/u/2001 atas nama Pemohon III dan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/LH-Um/DPP-TAB/VIII/2004 atas nama ADIK, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 08/08/2001, berusia 23 tahun (Pemohon III) dan ADIK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 07/08/2004, berusia 20 tahun, merupakan anak dari almarhumah ALMARHUMAH dengan Rahman Fahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 477/742/UM/D.KCS/2008 atas nama Rahman Fahmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 5 Desember 2008 harus dinyatakan terbukti bahwa Rahman Fahmi telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUMAH telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 15 Desember xxx0 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6309-KM-27052024-0008 atas nama ALMARHUMAH harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi dari copy Surat Kematian Nomor 474.3/162-CBD atas nama DR. Abu Hanifah, MPH, yang dikeluarkan oleh Lurah Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Bogor tanggal 05 April xxx8 dan bukti P.12 berupa Fotokopi Sdari copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/180-CBD atas nama Gartuti, yang dikeluarkan oleh Lurah Cibadak Kecamatan tanah Sareal Kota Bogor tanggal 16 September xxx9, menerangkan bahwa kedua orang tua ALMARHUMAH, bernama Abu Hanifah dan Gartuti, telah meninggal lebih dulu dari ALMARHUMAH;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Perwalian Nomor perkara 123/Pdt.P/2024/PA.Tjg yang diajukan oleh Pemohon III bin Drs. Rahman Fahmi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III merupakan wali dari adiknya, bernama ADIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 00690 atas nama ALMARHUMAH dan bukti P.15 berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 00892 atas nama ALMARHUMAH harus dinyatakan terbukti bahwa tanah yang terletak di Jl. A. Yani KM. 216 Laburan RT.008 Desa Padang Panjang Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, merupakan hak milik ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu pun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ALMARHUMAH dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ALMARHUMAH bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Tabalong karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ALMARHUMAH menikah dengan Syamsul Bahri bin Taher dan dikaruniai seorang anak bernama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 24/10/1995 berusia 29 tahun;
- Bahwa setelah bercerai dengan Syamsul Bahri, ALMARHUMAH menikah dengan Rahman Fahmi bin Kasmandipraja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin,

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/08/2001, berusia 23 tahun dan ADIK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong,
07/08/2004, berusia 20 tahun;

- Bahwa Rahman Fahmi telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2008;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember xxx0 ALMARHUMAH menikah dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung ALMARHUMAH telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ALMARHUMAH tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung untuk melakukan balik nama sertifikat Nomor: 00690 atas nama ALMARHUMAH dan balik nama Sertifikat Nomor: 00892 atas nama ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhumah ALMARHUMAH, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah Almarhumah ALMARHUMAH.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ALMARHUMAH, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ALMARHUMAH meninggal dunia pada 11 Mei 2024 di Tabalong karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUMAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUMAH dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris merupakan perkara *voluntair*, yang berkarakteristik permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, yakni benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon tentang suatu permasalahan perdata dan apa yang dipermasalahkan tidak bersentuhan dengan pihak lain atau permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa, atau dalam kaitannya dengan penetapan ahli waris *aquo*, hanya menetapkan ahli waris dari pewaris Almarhumah ALMARHUMAH tanpa menetapkan harta peninggalan dari pewaris, juga tanpa membagikan harta peninggalan pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memastikan penetapan ini digunakan sesuai peruntukannya, maka Hakim merasa perlu menyatakan bahwa penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon ini hanya untuk kepentingan administratif semata, yang dalam hal ini khusus untuk melengkapi syarat administrasi balik nama sertifikat Nomor: 00690 atas nama

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUMAH dan balik nama Sertifikat Nomor: 00892 atas nama ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 Ayat (4) R.Bg. jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah ALMARHUMAH adalah;
 - 2.1. Pemohon I (Suami almarhumah ALMARHUMAH);
 - 2.2. Pemohon II (Anak almarhumah ALMARHUMAH);
 - 2.3. Pemohon III (Anak almarhumah ALMARHUMAH);
 - 2.4. ADIK (Anak almarhumah ALMARHUMAH);
3. Menyatakan penetapan ini khusus untuk kepentingan administrasi balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 00690 dan Sertifikat Nomor: 00892 atas nama ALMARHUMAH;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).